



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tonasa, 06 Agustus 1976 Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorar Pada SD Negeri 30 Panaikang, Tempat Tinggal di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Baru-baru Towa, 25 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa semua bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2021 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 25 Januari 2021,

Hlm. 1 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid/
dengan Nomor Register 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj yang posita dan petitumnya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 1996, dan tercatat pada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/7/XI/1996, tanggal 4 November 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep.
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 anak;
 - 3.1 **ANAK I**, Umur 24 Tahun
 - 3.2 **ANAK II**, Umur 10 Tahun
 - 3.3 **ANAK III**, Umur 4 Tahun
4. Bahwa pada bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - 5.1 Tergugat menggunakan sertifikat, Bpkb, Tabungan Haji tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - 5.2 Tergugat memukul Penggugat
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Hlm. 2 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan masalah perkawinan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi oleh **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Mediator dari kalangan Hakim yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj., tanggal 04 Februari 2021, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa, setelah usaha perdamaian melalui mediasi oleh Mediator tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan dalam gugatan, yaitu pada posita nomor 3 (tiga), bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak

Hlm. 3 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak namun anak yang kedua telah meninggal dunia;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 22 Februari 2021 Semuanya dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan pada point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa alasan pada pada point 4 (empat) terkait penyebab dari perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, yang benar adalah awal dari pertengkaran karena masalah mobil yang Tergugat rentalkan kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian masalah sertifikat benar bahwa Tergugat telah mengambil dan menyimpannya tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan terkait masalah tabungan haji benar Tergugat telah menarik tabungan tersebut untuk biaya bangun rumah;
- Bahwa alasan pada point 6 (enam) adalah benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa alasan pada point 7 (tujuh) adalah benar, Tergugat setelah berpisah tempat tinggal saya dengan Penggugat tidak ada komunikasi lagi karena Penggugat telah memblokir nomor Tergugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anak Tergugat serta masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan pada sidang tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Tergugat bahwa awal dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah mobil yang Tergugat rentalkan kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian terkait masalah sertifikat Tergugat mengakui telah mengambil dan menyimpannya tanpa sepengetahuan Penggugat, sedang masalah tabungan haji Tergugat juga mengakui telah menariknya untuk biaya membangun rumah adalah benar.
- Bahwa benar Penggugat telah memblokir nomor Tergugat, karena Penggugat takut Tergugat selalu mengancam;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada sidang tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 23/7/XI/1996 tanggal 04 November 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (bukti P.1);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warung Makan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1996;

Hlm. 5 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, , namun satu orang meninggal dunia, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sejak bulan Mei 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat telah menggunakan sertifikat, Bpkb, tabungan haji tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat dan juga pernah melihat bekas lebam di tangan dan leher Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, karena Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah kamanakan Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;

Hlm. 6 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1996;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun satu orang meninggal dunia, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat telah menggunakan sertifikat, Bpkb, tabungan haji tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat dan juga pernah melihat bekas lebam di tangan dan leher Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sebanyak tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, karena Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan atas pembuktiannya dan tidak akan menambah alat bukti lain;

Hlm. 7 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Tergugat menyatakan didalam persidangan tidak akan mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi- saksi, meskipun majelis telah memberikan dan menjelaskan tentang akibat hukumnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkep, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

Hlm. 8 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak berhasil, sebagaimana syarat mendamaikan dalam perkara perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka selanjutnya Majelis Hakim dapat meneruskan pemeriksaan perkara gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2020 disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah menggunakan Sertifikat, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan tabungan haji tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipobitkan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 9 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik dan duplik, ternyata sebagian posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lainnya telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di antaranya:

- Benar benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Minasatene;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar bulan mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar pihak keluarga berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di antaranya:

- Benar tidak benar penyebab dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menggunakan sertifikat, BPKB, dan tabungan haji;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hlm. 10 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memandang ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa benar sejak bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata semua penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalihkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat sehingga kepada Penggugat berlaku beban pembuktian dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian sudah sesuai dengan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa: *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu*

Hlm. 11 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1996 telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim juga telah memeriksa saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis

Hlm. 12 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang, keduanya telah pisah rumah sampai sekarang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan ketidakharmonisan di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak

Hlm. 13 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, mengenai sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2020 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sampai saat ini setelah itu Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya bersama Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan peneguhan bantahannya terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan penejelasan yang cukup

Hlm. 14 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum atas sikapnya tersebut oleh karenanya dalil-dalil Penggugat sepanjang telah diakui Tergugat dan dibuktikan oleh Penggugat serta dalil-dalil Tergugat sepanjang diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak tersebut telah meninggal dunia, sedangkan 3 (tiga) orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang*

Hlm. 15 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah dengan penyebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, sehingga menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami isteri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras hati untuk tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit

Hlm. 16 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perbaiki. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *kemudharatan* harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah sejak bulan Juni 2020, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam

Hlm. 17 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti penyebab perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu tidak hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu*

Hlm. 18 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Hlm. 19 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian putusan ini diatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.**, dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas, S.H.

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

Hlm. 21 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panggilan : Rp 415.000,-

- Redaksi : Rp 10.000,-

- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 Hlm. Putusan. No. 0054/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)